



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: B-372/In.25/PPs.A/HM.01/10/2024

Nomor:

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa 01 oktober, Tahun 2024 oleh dan di antara :

1. Dr. Karwadi, M.Ag., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Srifani Simbuka SS.,M.EducStud., M.Hum., bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Institut Agama Islam Negeri Manado berkedudukan di Jln . Dr. S.H. Sarundajang Ring Road I Manado selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Magister S2 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengajaran yang ada di lingkungan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Manado.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian, yang ada di Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Manado.
3. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Manado.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Manado selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada

Masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) *Perjanjian kerjasama* ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) *Perjanjian kerjasama* ini dapat *diperpanjang* atau *diperbaharui* atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alama, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Yogyakarta, 01 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI S2
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM (MPI) IAIN
MANADO.



Dr. Karwadi, M.Ag.



Dr. Sritani Simbuka SS., M.EducStud., M.Hum.,